



KETENTUAN SEMINAR PROPOSAL

Program Studi
Hukum Tatanegara Islam
Fakultas Syariah
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon





NARASUMBER

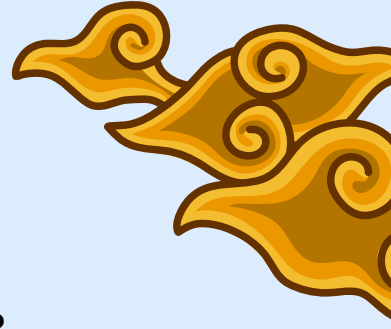


1. Narasumber berjumlah dua orang dan merupakan dosen tetap Fakultas Syariah.
2. Seminar proposal diutamakan dilaksanakan di Ruang Seminar; jika narasumber menetapkan tempat atau media lain, pelaksanaan diperbolehkan sepanjang dibuktikan dengan dokumentasi foto.
3. Narasumber 1 menilai aspek isi proposal dan kelayakan objek penelitian, sedangkan Narasumber 2 menilai aspek metodologi penelitian dan teknik penulisan, atau sesuai kesepakatan kedua narasumber.
4. Setiap narasumber mendapat waktu menguji 20–30 menit.
5. Narasumber memberi masukan pada aspek yang diujikan dan menetapkan kelayakan proposal berdasarkan kesepakatan keduanya.





PESERTA



1. Seminar proposal dimulai pukul 08.00 WIB.
2. Peserta wajib hadir 30 menit sebelum mulai.
3. Ponsel wajib disetel ke mode senyap selama seminar.
4. Pakaian sopan dan rapi, dengan ketentuan:
 - **Laki-laki:** jas, kemeja putih lengan panjang (dimasukkan), dasi, sabuk, kopiah hitam; bawahan celana bahan hitam, bersepatu.
 - **Perempuan:** jas, kemeja putih lengan panjang (dimasukkan), rok hitam, kerudung hitam, bersepatu.



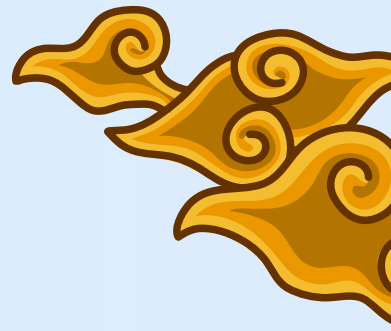


REVISI PROPOSAL



1. Peserta merevisi proposal sesuai masukan Narasumber 1 dan 2.
2. Batas waktu revisi **maksimal 1 minggu** setelah seminar untuk penerbitan SK Pembimbing. Melewati batas waktu mewajibkan peserta mengikuti Seminar Proposal ulang dengan objek kajian berbeda.





“
Seminar proposal bukanlah akhir dari perjalanan,
melainkan langkah awal menuju lahirnya karya
ilmiah yang bermakna. Jadikan setiap masukan dari
narasumber sebagai bahan bakar untuk memperkuat
penelitianmu. Ingat, bukan kesempurnaan yang
dinilai, tetapi komitmen untuk terus belajar dan
memperbaiki diri.
”



Dr. Mohamad Rana, M.H.I
(Ketua Program Studi)



Jefik Zulfikar Hafidz, MH
(Sekretaris Program Studi)

